

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian tindak pidana penipuan penjualan produk perawatan kecantikan palsu merek Skintific Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi telah diselesaikan secara mediasi.  $\beta$ Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan penjualan kosmetik palsu tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.
2. Dalam proses penyelesaian secara mediasi tindak pidana penipuan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Kumpe Ulu tentunya menemui kendala antara lain (1) Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga untuk melanjutkan perkara penipuan penjualan kosmetik palsu tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan).
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (dua) point kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain (1) Terkait adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga untuk melanjutkan perkara penipuan penjualan kosmetik palsu ke meja hijau (persidangan) Pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kumpe Ulu melakukan dialog

terhadap pihak keluarga pelapor dengan memberikan pengertian bahwa pelaku penipuan atas nama *Tina* (Terlapor) merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak yang masih kecil dan perlu pengasuan seorang ibu, (2) Mengenai adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan), Anggota Penyidik Reskrim Polsek Kumpe Ulu menjelaskan memberikan masukan kepada pelapor bahwa hendaknya uang tersebut dibayarkan secara berangsur terhadap pelapor.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pihak keluarga pelapor mempertimbangkan alasan kemanusiaan dengan tidak memaksa meminta syarat mengganti uang secara langsung mengingat dilihat dari kondisi ekonomi *Tina* (Terlapor) tersebut yang dimana ia merupakan ibu rumah tangga pasti tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya secara langsung permintaan pihak pelapor.
2. Seharusnya bagi korban yang ingin melakukan pelaporan kepada kepolisian perlu diketahui bahwa laporan korban yang pada saat ini telah terjadi.
3. Sebaiknya keluarga pelapor tidak ikut melakukan intervensi kepada Pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kumpe Ulu untuk melanjutkan perkara penipuan penjualan kosmetik palsu ke meja hijau (persidangan).

